

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Dana BOS

2.1.1 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu pemerintah wajib memberikan bantuan untuk mendukung program wajib belajar. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran Pendidikan sedikitnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.2 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Peraturan ini menjadi pedoman bagi setiap sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola dana BOS Reguler. Di dalam peraturan ini, diatur terkait siapa yang dapat menerima dana, besaran alokasi dana, proses penyaluran dana, komponen penggunaan dana, pelaporan penggunaan dana, hingga pembinaan & *monitoring* dan evaluasi.

2.1.3 PMK Nomor 119/PMK.07/2021

Peraturan ini memuat tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Dijelaskan bahwa salah satu bagian dari DAK Nonfisik ialah Dana BOS. Dana BOS sendiri terbagi menjadi 3, yakni BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi. Pada pasal 21 PMK 119/PMK.07/2021, terdapat aturan terkait penyaluran dan pelaporan Dana BOS Reguler yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik.

2.1.4 Kepmendikbud Nomor 16/P/2021

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 /P/2021 telah ditetapkan satuan biaya dana BOS Reguler masing-masing daerah tahun 2021. Satuan biaya yang dimaksud ialah jumlah nominal Dana BOS yang diterima oleh setiap siswa berdasarkan jenjang pendidikannya per masing-masing daerah.

2.2 Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler Tahun 2021

2.2.1 Pengertian Dana BOS Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mendefinisikan Dana BOS Reguler sebagai suatu dana yang dialokasikan guna membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik menambahkan bahwa dana yang dialokasikan tersebut berasal dari dana alokasi khusus nonfisik.

2.2.2 Penerima Dana BOS Reguler

Tidak semua sekolah dapat menerima dana BOS Reguler. Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sekolah yang dapat menerima Dana BOS Reguler adalah sekolah yang telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya hingga tanggal 31 Agustus, memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata dalam Dapodik, memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir, dan bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

2.2.3 Tim Pengelola Dana BOS Reguler

Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dalam proses mengelola Dana BOS Reguler, kepala sekolah berkewajiban membentuk Tim BOS Sekolah. Susunan Tim BOS sekolah adalah sebagai berikut.

1. penanggung jawab: kepala sekolah
2. bendahara sekolah
3. anggota yang terdiri dari :
 - a. satu orang dari unsur guru
 - b. satu orang dari unsur Komite Sekolah
 - c. satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah

2.2.4 Perencanaan Dana BOS Reguler

Perencanaan dalam arti luas ialah sebuah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu

(Muhammad, 2017). Perencanaan dalam program BOS terdiri dari dua aktivitas utama, yakni mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (Kemendikbud, n.d.). Kedua aktivitas ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim pengelola BOS sekolah. Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah beserta tim pengelola BOS terlebih dahulu akan mengadakan rapat. Rapat dilakukan untuk menentukan keadaan sekolah melalui kegiatan evaluasi diri seperti menilai bagian sekolah yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan. Hasil dari kegiatan evaluasi ini selanjutnya digunakan oleh Kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam menyusun RKAS, Tim BOS harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler. Nantinya hasil perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler akan diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

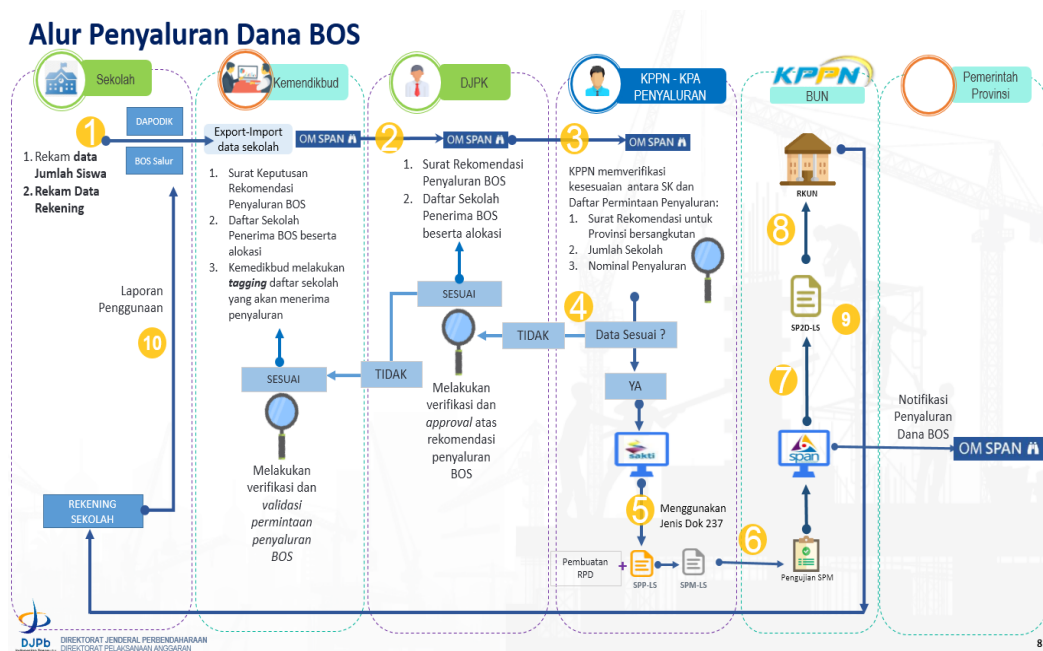
RKAS yang telah disusun dan disepakati bersama selanjutnya akan diinput ke dalam ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Aplikasi ini merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengatur manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengarahannya, pengkoordinasian, dan pengawasannya. ARKAS terhubung langsung dengan Kemendikbud dalam memantau pengelolaan Dana BOS Reguler di sekolah-sekolah

2.2.5 Penyaluran Dana BOS Reguler

Dana BOS Reguler disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memangkas birokrasi

agar sekolah bisa lebih cepat menerima serta menggunakan dana BOS Reguler untuk operasional di sekolah.

Gambar II. 1 Proses Penyaluran Dana BOS Reguler tahun 2021



Sumber: DJPB Kementerian Keuangan

Gambar II.1 merupakan ilustrasi proses penyaluran Dana BOS Reguler tahun 2021 yang dimulai dengan sekolah melakukan input data jumlah siswa dan data rekening sekolah ke sebuah aplikasi bernama Dapodik. Dapodik sendiri ialah singkatan dari Data Pokok Pendidikan yang merupakan aplikasi untuk pendataan kelengkapan suatu sekolah, seperti data peserta didik, data rekening sekolah, data tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan data-data lainnya. Data yang telah diinput pada Dapodik, selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendikbud. Kemudian data yang telah valid tersebut dikirim melalui OM SPAN untuk diteruskan ke DJPK sampai kepada proses pengajuan salur di KPPN. Maka

setelah itu dana BOS Reguler dapat ditransfer secara langsung di rekening sekolah melalui RKUN.

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang akan disalurkan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang memiliki NISN pada Dapodik dikalikan dengan besaran satuan biaya masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Menteri. Penginputan jumlah siswa pada Dapodik dilakukan setiap tanggal 31 Agustus untuk tahap III tahun berjalan dan tahap I & II tahun berikutnya. Satuan biaya masing-masing daerah telah ditetapkan dalam Kepmendikbud Nomor 16/P/2021. Satuan biaya yang ditetapkan untuk SMK yang berlokasi di Medan sebesar Rp1.630.000,00 per siswa.

Dari total Dana BOS yang telah ditetapkan untuk ditransfer ke sekolah, tidak seluruhnya langsung ditransfer ke rekening sekolah, melainkan proses penyaluran dana tersebut dibagi menjadi tiga tahap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 memberikan ketentuan terkait waktu Penyaluran Dana BOS Reguler. Proses penyaluran dana BOS Reguler dibagi menjadi tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I sebesar 30% dari pagu alokasi. Disalurkan paling cepat pada bulan Januari
- 2) Tahap II sebesar 40% dari pagu alokasi. Disalurkan paling cepat pada bulan April
- 3) Tahap III sebesar 30% dari pagu alokasi. Disalurkan paling cepat pada bulan September

Dalam hal dana BOS Reguler telah disalurkan dan diterima oleh sekolah, maka selanjutnya dana BOS Reguler dapat langsung digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.

2.2.6 Penggunaan Dana BOS Reguler

Dana BOS Reguler yang telah diterima oleh sekolah, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Dana BOS Reguler yang telah diterima oleh sekolah, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Dalam hal ini sekolah diberi kewenangan dalam menentukan penggunaan dana BOS yang telah diterima sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Namun demikian, tidak serta-merta membuat sekolah bebas untuk menggunakan dana tersebut. Komponen penggunaan dana BOS Reguler diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

2.2.7 Pelaporan Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, tim BOS sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*.

Batas waktu penyampaian laporan ditentukan sebagai berikut:

- a pelaporan tahap I disampaikan paling lama bulan September tahun anggaran berjalan
- b pelaporan tahap II disampaikan paling lama bulan Desember tahun anggaran berjalan
- c pelaporan tahap III disampaikan paling lama bulan April tahun anggaran berikutnya

Sekolah wajib menyusun pembukuan secara lengkap yang disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun antara lain RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.

Sekolah harus melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan komponen biaya dan standar pengembangan sekolah. Laporan dibuat per tiap tahapnya dan ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara. Sekolah juga wajib melakukan publikasi semua laporan baik penerimaan maupun penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Publikasi laporan dibuat pada tempat yang mudah diakses seperti papan informasi sekolah.